



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BEA KAKOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bea Kakor Kecamatan Ruteng atas nama Edwaldus Dedeng;
 - c. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Bea Kakor Kecamatan Ruteng Nomor 01/PP.04.1-SD/53.10.03.1005/2024 Tanggal 18 Januari 2024 Tentang Usulan Pergantian PPS Desa Bea Kakor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pengangkatan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bea Kakor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 56/PK.01-BA/5310/2024 Tanggal 21 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BEA KAKOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

- : Menetapkan dan mengangkat saudara **Adryanto Setya Perwira** sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Bea Kakor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA

- : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja

Negara untuk Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba